
Studi Pemikiran Fatima Mernissi tentang Kesetaraan Gender dan Diskriminasi terhadap Perempuan dalam Panggung Politik

Eko Setiawan

Universitas Brawijaya

Jl. Veteran Malang, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang

Email: oke.setia@gmail.com

Submitted : 2019-11-05

Revision : 2019-11-14

Reviewed : 2019-11-06

Published : 2019-12-10

Abstract: *Fatima Mernissi is a figure of modern Muslim feminism. Problem gender and women's issues are always interesting to study. This is inseparable from the problems faced by women, often women only play a social, economic role, and take part in occupying public areas with a small portion compared to men. They are considered not to have any ability, in contrast to men are considered capable of holding power in the political field, so that women are considered unfit to be in the political field. Women are deemed unfit to be able to feel the rights they should have. Universally Fatima Mernissi's thoughts actually want to display the Islamic alignments on gender equality. Islam does not substantially forbid women to engage in politics, have a career, and obtain a high education. Fatima Mernissi further wants to show that Islam recognizes the rights, status and role of women in almost all lines of life.*

Keywords: *Fatima Mernissi, Gender Equalit, Politics*

Abstrak: Fatima Mernissi merupakan tokoh feminisme muslim modern. Permasalahan gender dan persoalan perempuan selalu menarik untuk dikaji. Hal ini tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi kaum perempuan, seringkali perempuan hanya memainkan peran sosial, ekonomi, dan ikut menduduki wilayah publik dengan porsi yang kecil dibanding kaum laki-laki. Mereka dianggap tidak mempunyai kemampuan apapun, berbeda dengan laki-laki dianggap mampu untuk memegang tampu kekuasaan dalam bidang politik, sehingga kaum perempuan dianggap tidak pantas untuk berada dalam bidang politik. Kaum perempuan dianggap tidak layak untuk dapat merasakan

hak-hak yang seharusnya mereka miliki. Secara universal pemikiran Fatima Mernissi sebenarnya ingin menampilkan keberpihakan Islam pada kesetaraan gender. Islam secara substantif tidak melarang wanita untuk berpolitik, berkarir, dan memperoleh pendidikan yang tinggi. Fatima Mernissi lebih lanjut ingin menunjukkan bahwa Islam mengakui hak-hak, status, dan peran wanita dalam hampir semua lini kehidupan.

Kata Kunci: *Fatima Mernissi, Kesetaraan Gender, Politik*

Pendahuluan

Persoalan perempuan merupakan yang selalu menarik untuk dikaji, baik eksistensi, karakteristik, maupun problematikanya seiring dengan laju perkembangan masyarakat. Ia selalu menjadi pembicaraan formal dan non formal dari zaman dulu sampai sekarang, seolah-olah pembahasan tentang perempuan tidak akan pernah ada habisnya. Sejarah peradaban manusia mencatat bahwa sebelum datangnya Islam, kedudukan wanita sangat mengkhawatirkan. Mereka tidak dipandang sebagai manusia yang pantas dihargai. Bahkan wanita tidak lebih dipandang sebagai makhluk pembawa sial dan memalukan serta tidak mempunyai hak untuk diposisikan di tempat terhormat dimasyarakat. Persoalan hak-hak perempuan merupakan salah satu isu utama pemikiran Islam liberal di dunia Islam dewasa ini, disamping perlawanan atas teokrasi, masalah demokrasi, hak-hak non muslim, kebebasan berfikir dan mengenai faham kemajuan (Munawwar, 2001: 389). Oleh karena itu, hendaknya dipahami persamaan pria dan wanita dalam kemanusiaan, namun hal ini tidak berarti meyakini persamaan keduanya dalam berperan (Fadhulullah, 2000: 35). Persoalan hak-hak perempuan merupakan salah satu isu utama pemikiran Islam liberal di dunia Islam dewasa ini, disamping perlawanan atas teokrasi.

Dalam tradisi Arab, kondisi wanita menjelang datangnya Islam bahkan sangat memprihatinkan. Wanita dizaman jahiliyah dipaksa untuk selalu taat kepada kepala suku atau suaminya. Mereka dipandang seperti hewan ternak yang bias dikontrol, dijual, atau bahkan diwariskan. Arab jahiliyah terkenal dengan tradisi mengubur bayi wanita hidup-hidup dengan alasan hanya akan merepotkan keluarga dan mudah ditangkap musuh yang pada akhirnya harus ditebus. Salah satu tradisi yang berkembang di masyarakat jahiliyah sebelum Islam adalah adanya tiga bentuk pernikahan yang jelas-jelas mendiskreditkan eksistensi wanita. Pertama adalah, *nikah al-dayzan*, dalam tradisi ini jika suami seorang wanita meninggal maka

anak laki-laki tertua berhak untuk menikahi ibunya. Jika anak berkeinginan untuk menikahinya maka sang anak cukup melemparkan sehelai kain kepada ibunya dan secara otomatis dia mewarisi ibunya sebagai istri. Kedua, *zawj al balad*, yaitu dua orang suami sepakat untuk saling menukar istri tanpa perlu adanya mahar. Ketiga, *zawj al-istibda*, dalam hal ini seorang suami bisa dengan paksa menyuruh istrinya untuk tidur dengan lelaki lain sampai hamil dan setelah istri hamil dipaksa untuk kembali lagi kepada suami semula. Dengan tradisi ini diharapkan sepasang suami istri memperoleh bibit unggul dari orang lain yang dipandang mempunyai segala kelebihan. Perempuan sebelum Islam tidak memperoleh hak-haknya menurut undang-undang dan tidak menempati kedudukannya dikalangan masyarakat sebagaimana yang seharusnya dan sewajarnya diberikan sesuai tugasnya yang besar di dalam kehidupan ini dan kedudukan yang seharusnya diakui oleh masyarakat (Nasution, 1997: 24).

Sampai saat ini, masih ada yang masih memposisikan perempuan sebagai warga kelas dua (*the second people*) dan sifatnya tidak sejajar dengan para pria (Abidin, 2011; 84). Hal itu terlihat pada aturan, kebiasaan, budaya dan penafsiran agama yang mengarah pada pengekanan dan perampasan hak-hak perempuan. Dalam masyarakat Islam misalnya, ada anggapan bahwa suara perempuan adalah aurat. Dalam pemahaman ini akses perempuan untuk mengaktualisasikan dirinya di ranah publik terhalangi. Perempuan juga dikebiri hak asasinya untuk maju dan berkembang, melakukan aktifitas diluar rumah, mengaktualisasikan kemampuannya, terjat dalam mata rantai tugas-tugas domestik dari dapur, sumur, kasur atau menjadi *konco wingking*. Perempuan dilarang untuk berhubungan dengan dunia luar dengan simbol kewajiban memakai *purdah* (Mernissi, 1994: 3). Dalam arti peran perempuan dalam konstelasi dimasyarakat masih tidak sepadan dengan apa yang telah diperankan oleh laki-laki (Mernissi, 1987: 138). Permasalahan tersebut begitu dominan sehingga pengaruhnya meluas sampai kepada semua lapisan masyarakat (Musthafa, 2000:45).

Jika mendengar tentang isu kesetaraan gender, satu pertanyaan yang muncul di pikiran sebagai representasi kegelisahan penulis adalah bagaimana akar persoalan diskursus gender yang ramai digaungkan oleh kalangan feminis muslim dalam perspektif Islam. Tak dapat dipungkiri bahwa latar belakang keluarga dan lingkungan akan membentuk pandangan dan arah hidup seseorang, begitu pula dengan para tokoh feminis dalam memperjuangkan hak-hak perempuan tidak terlepas dari aspek *nature* dan *nurture*. Bagi seorang yang tumbuh kembangnya

di lingkungan diskriminasi timpang antara kebebasan perempuan dan laki-laki, maka kungkungan lingkungan sekitar yang mengitari akan membuatnya minimal kritis-logis mempertanyakan ketidakadilan dan paling melawan *kredo* masyarakat sebagaimana yang telah dilakukan Fatima Mernissi di lingkungan *harem* dan menghadapi dua kultur keluarga yang berbeda, yaitu lingkungan keluarga ayahnya di kota Fez, *harem* disimbolkan dengan dinding-dinding yang tinggi. Sementara dari keluarga ibunya, yaitu rumah neneknya Lalla Yasmina, yang berada jauh dari perkotaan, *harem* diwujudkan dalam bentuk rumah yang dikelilingi oleh kebun yang luas. Di rumah neneknya ini, Fatima Mernissi mendapat pengalaman berharga tentang kesetaraan terhadap sesama manusia, arti keterkungkungan dalam *harem*, serta hubungan sebab akibat antara kekalahan politik yang dialami kaum muslim dengan keterpurukan yang dialami perempuan (Agustina, 1999: 14). Berdasarkan pemahaman ini terjadi pemisahan, bahwa hanya laki-laki yang boleh memasuki sektor publik dan perempuan hanya berperan domestik. Menurut Fatima Mernissi penafsiran semacam ini harus dibongkar dengan mengembalikan makna berdasarkan konteks historisnya (Abadi, 1997: 107). Begitupula tentang sikap beliau yang menghormati kaum perempuan dan memperlakukannya sebagai mitra dalam perjuangan (Zainil, 1999: 1).

Ada beberapa alasan yang mendorong penulis untuk memilih judul tersebut, diantaranya adalah:

1. Fatima Mernissi merupakan tokoh feminis Arab yang cukup *concern* pada kesetaraan gender, disamping hal tersebut latar belakang feminis muslim yang lahir di Fez, Maroko pada 1940 ini yang berasal dari kalangan bawah. Fatima Mernissi adalah putri seorang ibu yang tidak bisa baca tulis, tetapi kemudian Fatima Mernissi bisa menjadi sosiolog di Universitas Muhammed V di Rabat. Situasi sosiologis dan keluarga yang demikian ketat ini kemudian didobrak oleh Fatima Mernissi dan memberikan pemahaman baru, termasuk kesetaraan gender.
2. Sebagai seorang aktivis perempuan feminis yang kontroversial, Fatima Mernissi dipuji setinggi langit dengan penuh nada kekaguman oleh sesama aktivis feminis, mereka memuji tulisannya, dan menjadi idola baru kaum feminis. Bukunya jadi acuan, tidak saja di kalangan feminis sendiri, tapi juga di kalangan muslim pemerhati masalah-masalah gender secara umum.

3. Bagi sebagian orang, Fatima Mernissi adalah seorang feminis dan perempuan hebat dengan pemikiran yang brilian. Namun bagi sebagian lainnya Fatima Mernissi dianggap sebagai perempuan yang lancang mempertanyakan apa yang kaum muslim telah percayai selama ini. Para femisis bersikukuh memeluk agama Islam sementara pada waktu yang sama mereka mengejek dan mencaci maki agama yang Islam dan mengagung-agungkan agama lain yang nyata-nyata memusuhi Islam.
4. Latar belakang kehidupan Fatima Mernissi, berkaitan dengan biografi, lingkungan sosial dan pendidikan yang menyebabkan lahirnya pemikiran feminisme.

Biografi Fatimah Mernissi

Fatima Mernissi lahir di Fez Maroko pada tahun 1940, salah seorang feminis Arab muslim terkenal. Merupakan generasi pertama perempuan Maroko yang mendapat kesempatan memperoleh pendidikan tinggi. Fatima Mernissi lahir dalam lingkungan *harem*, dan menghadapi dua kultur keluarga yang berbeda, yaitu lingkungan keluarga ayahnya di kota Fez, *harem* disimbolkan dengan dinding-dinding yang tinggi. Sementara dari keluarga ibunya, yaitu rumah neneknya Lalla Yasmina, yang berada jauh dari perkotaan, *harem* diwujudkan dalam bentuk rumah yang dikelilingi oleh kebun yang luas. Di rumah neneknya ini, Fatima Mernissi mendapat pengalaman berharga tentang kesetaraan sesama manusia, arti keterkungkungan dalam *harem*, serta hubungan sebab akibat antara kekalahan politik yang dialami kaum muslim dengan keterpurukan yang dialami perempuan (Agustina, 1999: 69).

Kendati Fatima Mernissi lahir dalam sebuah harem, akan tetapi ia tergolong beruntung masih bisa mendapatkan pendidikan. Hal ini kontra dengan para wanita dalam harem yang lebih senior darinya, mereka tidak bisa mendapatkan pendidikan. Fatima Mernissi lahir di saat Maroko sedang dikuasai oleh kaum nasionalis yang sedang berupaya untuk memberikan pendidikan yang setara bagi laki-laki dan wanita dan berjanji untuk menghapuskan poligami serta mengangkat status wanita menjadi setara dengan laki-laki. Para reformer Maroko, dengan terilhami gagasan Muhammad Abduh, melancarkan gerakan pendidikan di Fez, Rabat, Sale dan kota-kota lainnya, mendirikan sekolah-sekolah untuk mengajarkan tata bahasa Arab, etika, logika, sejarah Islam dan aritmatika, tetapi tidak mengajarkan ilmu pengetahuan modern (Lapidus, 1999: 243).

Dalam tahap awal pemikirannya, ia terutama terpengaruh oleh neneknya, Yasmina. Fatima Mernissi menggambarkan neneknya ini sebagai seorang yang kritis selain juga puitis. Fatima Mernissi sering mendengar cerita tentang Madinah dan Rasul dari neneknya itu. Fatima Mernissi tak menampik bahwa neneknya menceritakan bagaimana indahnya Madinah dan persamaan dihargai saat itu oleh Nabi. Ini yang kemudian menjadikan Fatima Mernissi terobsesi dengan Islam Madinah. Lebih lanjut, ia juga menjelaskan bahwa neneknya tidak sama dengan kebanyakan wanita Maroko saat itu yang tidak terlalu ambil pusing dengan perlakuan laki-laki terhadap mereka dalam kehidupan mereka. Baginya, neneknya adalah orang pertama yang menyadarkannya akan ketidakadilan perlakuan yang menimpa wanita. Ajaran dari neneknya itulah yang kemudian mengarahkannya pada fokus kajian tentang perempuan (Mernissi, 2008: 12).

Selain neneknya, ibunya juga merupakan seorang wanita yang berperan penting dalam membentuk Fatima Mernissi dewasa. Ibunya percaya bahwa laki-laki dan wanita memiliki potensi dan derajat yang sama. Sehingga *inferior* di satu sisi dan *superior* di sisi lainnya tidak dapat diterima dan sebaliknya bertentangan dengan Islam. Pihak superior dapat mensubordinasi pihak inferior (Ritonga 2016: 17). Ibunya menekankan pada Fatima Mernissi bagaimana cara bertindak dan bagaimana menjadi perempuan yang bijak. Lalu mengapa nenek dan ibunya sampai berpandangan demikian karena kondisi Maroko saat itu yang menjadi penyebabnya. Kala itu Maroko terserang dan terjangkit pemahaman yang keliru tentang wanita. Wanita saat itu tidak lebih dari sekadar anak atau pun istri yang sangat minim sekali peran sosial serta politiknya. Tidak hanya itu, bahkan dalam kehidupan keluarga pun para wanita berada di bawah kekuasaan laki-laki. Intinya bahwa terjadi ketimpangan posisi, peran, dan hak, akibat perbedaan kelamin.

Pada masa kecil, Fatima Mernissi memiliki hubungan yang ambivalen dengan Al Qur'an. Sekolah tradisional yang didirikan oleh kaum nasionalis, mengajarkan Al Qur'an dengan sistem pelajaran yang keras. Hal ini sangat berbeda dengan pembelajaran yang diterima dari Lalla Yasmina, yang telah membuka pintu menuju sebuah agama yang puitis. Di sekolah Al Qur'an, jika salah melafalkan akan dikenai hukuman dan dibentak oleh sang guru, Lalla Faqiha yang mengatakan: "Al Qur'an harus dibaca persis sama dengan ketika kitab ini diturunkan dari Surga". Setiap rabu diadakan hafalan, dan bila mengalami kesalahan dalam pengejaan, maka akan dihukum, bahkan tidak jarang disertai pukulan yang dilakukan oleh *mahdriyah*, atau pelajar yang lebih tua (Radianti, 1991:19).

Ketika masa remaja, dia mengisahkan bahwa Al Qur'an seolah meredup. Pengenalannya dengan sunnah di sekolah menengah menjadikan hatinya terbuka. Sang guru mengajarkan kitab Al Bukhari yang di dalamnya menyebutkan bahwa: “anjing, keledai dan wanita akan membatalkan sholat seseorang apabila melintas di depan mereka, menyela antara orang yang sholat dengan kiblat”. Perasaannya terguncang dan bertanya-tanya, dan hampir tak pernah mengulanginya, dia mengatakan: bagaimana mungkin Rasulullah mengatakan *hadis* itu, yang melukai hati saya? Terutama karena pernyataan itu tidak sesuai dengan cerita mereka tentang kehidupan Nabi Muhammad”. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad yang terkasih telah melukai perasaan gadis, yang saat pertumbuhannya berusaha menjadikannya pilar romantisnya.

Ketika masa dewasa, kegelisahannya diawali dengan pernyataan kepada seorang pedagang sayur langganannya: bisakah seorang perempuan menjadi pemimpin kaum muslim? dia (pedagang sayur) kemudian berseru: “*na'udzu billah min dzalik* dengan penuh rasa kaget”. Kemudian seorang guru yang belum saya kenal menyerang dengan mengatakan “*suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan maka tidak akan memperoleh kemakmuran*”. Fatima Mernissi tidak bisa mengucapkan apa-apa. Baginya dalam sejarah Islam, *hadis* bukan suatu yang sembarangan. Fatima Mernissi meninggalkan *took* dengan diam, kalah dan marah. Akhirnya dia mendadak merasakan kebutuhan yang mendesak untuk mengumpulkan informasi mengenai *hadis* tadi dan mencari *nash-nash* yang disebutkan untuk memahami dengan baik. Meskipun Fatima Mernissi terkenal sangat hegemonis terhadap akar pemikiran kritisnya terutama tentang permasalahan perempuan. Fatima Mernissi mencoba menyuting kembali adanya kolaborasi ayat suci dan *hadis* yang instan bahwa menawarkan kebebasan dan perbaikan posisi perempuan. Namun tradisi dan sejarah telah menumbangkan potensi ini dan menggunakan agama untuk menekan perempuan. Jadi bukan teks agama yang menjadi acuan sebab munculnya masalah, melainkan penafisarannya (Mosse, 1998: 85).

Kesedihan Fatima Mernissi menjadi lebih dalam saat dia mendengar tentang *hadis* mengenai kepemimpinan wanita. Motivasinya untuk menyelidiki *hadis* semacam itu dengan serius dipicu oleh *hadis* yang diucapkan oleh seorang pedagang sayur di pasar yang menafikan kepemimpinan wanita. Dikejutkan oleh pertanyaannya, pedagang itu mengutip *hadis* yang mengatakan bahwa “ tidak ada keselamatan di dalam masyarakat yang dipimpin oleh wanita”. Baginya, hal

ini menandakan bahwa *hadis-hadis* di alamatkan kepada komunitas masyarakat muslim dan oleh karena itu kepemimpinan wanita masih dapat dibantah atau diperdebatkan di samping kasus Benazir Buttho yang menjadi Perdana Menteri Pakistan dan di samping fakta bahwa Al Qur'an membahas kepemimpinan Ratu Bilqis (Boulatta, 2001:188).

Kemudian ia melanjutkan pengembaraan intelektualnya di universitas Mohammad V di Rabat, dengan mengambil ilmu politik yang diselesaikan pada tahun 1965. Selanjutnya pada tahun 1973 melanjutkan ke Paris, dan sempat bekerja sebagai wartawan. Dia menyelesaikan program doktornya dalam bidang sosiologi dari Universitas Brabdiès. Dia kembali ke Maroko tahun 1974-1981, dan dia mengajar pada Departemen Sosiologi di Universitas Muhammad V, sekaligus dosen *The Institute of Scientific Research*, pada universitas yang sama. selain itu ia juga bertindak sebagai konsultan di *United Nation Agencies* dan terlibat secara aktif dalam gerakan perempuan, serta sebagai anggota *Pan Arab Woman Solidarity Assosiation*. Dia sangat produktif dalam menulis, di antara karya-karyanya yang telah terbit dalam bahasa Inggris adalah *Beyond the veil, Doing Daily battle, women and Islam, The Forgotten Queens o Islam, Islam and Democracy, The Harem within* (Hassan, 2000: 38).

Pemikiran Fatima Mernissi

Istilah feminisme pertama kali dipergunakan pada tahun 1890 M, dan sejak itu istilah feminisme mulai dikenal secara luas (Tuttle, 1986: 107). Gerakan feminisme Muslim meliputi kesadaran perempuan akan pembatasan atas dirinya karena gender, penolakan perempuan terhadap ketidakadilan dan berusaha membangun sistem gender yang lebih adil, yang melibatkan peran baru perempuan dan hubungan lebih optimal di antara laki-laki dan perempuan. Secara historis telah terjadi dominasi laki-laki dalam semua masyarakat disepanjang zaman, kecuali dalam masyarakat matriarki yang jumlahnya tidak seberapa (Ali Enginer, 1994: 50).

Pemikiran Fatima Mernissi dalam menggugat sistem patriarki, nampaknya dipengaruhi oleh budaya ketika belajar di Perancis. Fatima Mernisi sangat apresiatif terhadap konsep individualisme, liberalisme dan kebebasan individu yang berkembang di barat. Gerakan feminisme di barat semakin menyadarkan betapa dominasi laki-laki, masih bertahan di dunia Arab. Hal ini terlihat, ketika perang teluk berlangsung semua tertarik untuk memperjuangkan kemerdekaan

dan untuk menuntut dihentikannya perang, termasuk di dalamnya perempuan. Pasca perang, perempuan Arab disuruh kembali ke balik cadar. Muslimah dilarang untuk berhubungan dengan dunia luar dengan simbol kewajiban memakai *pardah* (Mernissi, 1994 : 3). Pengaruh barat dalam pola pemikiran Fatima Mernissi tidaklah diserap begitu saja, tanpa adanya upaya untuk memformulasikannya. Fatima Mernissi mengungkapkan bahwa agama harus dipahami secara progresif untuk memahami realitas sosial dan kekuatan-kekuatannya, karena agama telah dijadikan sebagai pembenar atas kekerasan. Menghindari hal-hal yang primitif dan irasional adalah cara untuk menghilangkan penindasan politik dan kekerasan. Menurutnya, bahwa campur aduknya antara yang profan dan yang sakral, antara Allah dan kepala negara, antara Al Qur'an dan fantasi-fantasi imam harus di dekonstruksi.

Fatima Mernissi menggugat penafsiran terhadap ayat-ayat Al Qur'an seperti dalam surat al-Ahzâb ayat 53, yang oleh para ulama dijadikan dasar lembaga hijab. Berdasarkan pemahaman ini terjadi pemisahan, bahwa hanya laki-laki yang boleh memasuki sektor publik. Sedangkan perempuan hanya berperan domestik. Menurut Fatima Mernissi penafsiran semacam ini harus dibongkar dengan mengembalikan makna berdasarkan konteks historisnya (Abadi, 1997: 107). Pemahaman yang demikian ini, nampaknya dipengaruhi oleh pemikiran Qasim Amin, yang menurutnya penutupan wajah dengan cadar dan pengucilan perempuan (hijab) dari masyarakat bukan merupakan sejarah Islam, tetapi merupakan konstruksi sosial dari masyarakat patriarki, karena tidak satu pun dalam *nash* yang tegas menyebutkannya. Mengelompokkan jilbab dengan lembaga-lembaga lain akan membatasi kajian pemakaian jilbab oleh wanita (El Guindi, 1999: 26). Salah satu kontroversi dalam diskursus tentang perempuan adalah mengenai penggunaan jilbab bagi perempuan. Jilbab merupakan salah satu dari sekian banyak isu yang menimbulkan pro dan kontra (Affandi, 2003: 103). Jilbab wajib dipakai ketika seorang perempuan melangkah kakinya keluar rumah (Maiyamani, 2000: 411). Berbicara masalah jilbab tidak akan pernah lepas dari masalah wanita dan kedudukannya. Sedangkan kajian kedudukan wanita dalam Islam termasuk dalam bidang yang sensitif, karena persoalan masyarakat terhadap perempuan dari masa ke masa tidak akan lepas dari cara pikir masyarakat (Salim, 1991: 3). Begitu juga penafsiran *hadis* yang berkenaan dengan kepemimpinan perempuan, atau sering disebut dengan *hadis misoginis*, yang menurutnya rangkaian *sanadnya*, seperti Abu Bakrah harus diteliti latar belakang kehidupannya. Adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan semata-mata disesuaikan dengan watak dasar dan kodratnya

(Fakih, 1997: 130). Sebenarnya tidak ada perbedaan antara satu individu dengan individu lainnya, dalam memberikan hak kepada kaum perempuan (Mernissi, 1994: 87).

Metode berfikir Fatima Mernissi nampaknya juga dipengaruhi oleh Muhammad Al-Ghazali, yaitu dalam kaitannya dengan studi kritik *hadis*. *Hadis misogynis* tentang kepemimpinan perempuan nampaknya dipengaruhi oleh Al-Ghazali, yang pemahamannya dikaitkan dengan Al Qur'an Surat al-Mu'minun (23): 23, yang bercerita tentang Ratu Saba. Fatima Mernissi berkesimpulan bahwa Al Qur'an sebagai kitab suci yang bersumber dari wahyu adalah lebih tinggi tingkatannya dari pada *hadis* yang hanya berupa pelaporan dari para sahabat yang dianggap mengetahui perbuatan dan perkataan yang bersumber dari Nabi. Di samping itu, pola pemikiran Muhammad Abed al-Jabiri juga amat mempengaruhi pemikirannya, yang menyebutkan karyanya *Nahnu wa al-Sarwa dan Taqwin al-'Aql al-'Arabi*. Dia (al-Jabiri) mengkritik kaum muslim dan para politisi Arab tidak bisa secara adil dalam bersikap terhadap perubahan yang terjadi. Pemikiran masyarakat Arab harus dirubah dalam menyikapi kemajuan dan modernisme, terutama dengan berubah metode berfikirnya.

Hal yang demikian, terlihat bahwa Fatima Mernissi berusaha membangun kembali penafsiran dengan menghubungkan konteks sosialnya. Fatima Mernissi berusaha menelusuri khazanah keilmuan, baik berupa penafsiran ayat-ayat Al Qur'an, *hadis-hadis misogynis* yang dimuat dalam Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim ataupun karya-karya lain seperti *Tarikh al-Thabari*, syarah Shahih al-Bukhari yaitu *Fath al-bari*, *al-Isabah fi Tamyiz al-Shahabah*, *Thabaqat al-Kubra* karya ibn Sa'ad, *Sirah* karya ibn Hisyam dan lain-lain. Dengan menganalisis terhadap proses penafsirannya, maka nampak jelas metode yang digunakan adalah historis sosiologis, dengan menggunakan analisis hermeneutik, atau lebih tepatnya disebut dengan pendekatan *hermeneutik hadis*. Pengertian yang demikian ini didasarkan atas usahanya yang keras untuk membongkar *hadis-hadis* yang bernuansa misogynis.

Dalam memperjuangkan gagasan-gagasannya tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan, Fatima Mernissi melakukan kritik terhadap *hadis-hadis* misogini dan beberapa ayat Al Qur'an, yang menurutnya dalam tafsirnya menyimpang dari semangat diturunkannya wahyu tersebut. Diantara gagasannya tersebut adalah:

a. Kritik Hadis Misogini tentang Kepemimpinan Perempuan

Al Bukhari dalam kitab *hadisnya* menyebutkan *hadis* yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah yang artinya: "*barang siapa yang menyerahkan urusan pada wanita*

maka mereka tidak akan mendapat kemakmuran". Abu Bakrah mengatakan bahwa *hadis* tersebut dikemukakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika orang-orang Persia mengangkat seorang wanita untuk menjadi pemimpin mereka. Kemudian Rasulullah bertanya: "Siapakah yang telah menggantikannya sebagai pemimpin". Jawab Abu Bakrah: "Mereka menyerahkan kekuasaan kepada putrinya". Lalu Rasulullah bersabda sebagaimana tersebut di atas. Berdasarkan *hadis* ini, menurut Fatima Mernissi, persoalan mendasar yang perlu dipertanyakan adalah "mengapa *hadis* tersebut diungkapkan oleh Abu Bakrah, ketika Aisyah mengalami kekalahan pada perang jamal". Menurut Fatima Mernissi, bahwa Abu Bakrah mengungkapkan *hadis* tersebut ketika menolak untuk ikut terlibat dalam perang saudara. Fatima Mernissi melakukan kritiknya terhadap Abu Bakrah dalam kaitannya meriwayatkan *hadis* tersebut, yaitu :

1. Abu Bakrah semula adalah seorang budak yang kemudian dimerdekakan saat bergabung dengan kaum muslimin. Oleh karena itu, ia sulit dilacak silsilahnya. Dalam tradisi kesukuan dan aristokrasi Arab, apabila seseorang tidak memiliki silsilah yang jelas, maka secara sosial tidak diakui statusnya. Bahkan, Imam Ahmad yang melakukan penelitian biografi para sahabat mengakui telah melewati begitu saja Abu Bakrah dan tidak menyelidikinya secara lebih mendetail.
2. Abu Bakrah pernah dikenai hukum *qadzaf*, karena tidak dapat membuktikan atas tuduhan zinanya yang dilakukan oleh al Mughirah ibn Syu'bah beserta saksi lainnya, pada masa khalifah Umar bin Khattab. Menurut Fatima Mernissi, dengan menggunakan standar penerimaan *hadis* yang dikemukakan Imam Malik, diantaranya bukan termasuk pembohong, dan tidak pernah melakukan *bid'ah*, maka periwayatan Abu Bakrah tidak dapat diterima. Hal ini dikarenakan atas tindakan kebohongan yang telah dilakukannya.
3. Berdasarkan konteks historis, Abu Bakrah mengingat *hadis* tersebut ketika Aisyah mengalami kekalahan dalam perang jamal, ketika melawan Ali bin Abi Tholib. Pada hal sikap awal yang diambil Abu Bakrah adalah bersifat netral. Lantas mengapa ia justru mengungkapkan *hadis* tersebut yang seakan menyudutkan Aisyah. Berdasarkan alasan tersebut di atas, Fatima Mernissi berkesimpulan bahwa meskipun *hadis* tersebut dimuat dalam shahih al Bukhari, namun masih diperdebatkan oleh para *fuqaha*.

Menurutnya *hadis* tersebut digunakan argumantasi untuk menggusur kaum wanita dalam proses pengambilan keputusan.

b. Hadis yang Diriwayatkan oleh Abu Hurairah

Al Bukhari meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah, yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: “*anjing, keledai, dan wanita akan membatalkan shalat seseorang apabila ia melintas di depan mereka dan menyela dirinya antara orang-orang yang sholat dengan kiblat*”. Fatima Mernissi melaukan kritik terhadap *hadis* ini dengan mendasarkan diri pada koreksi Aisyah kepada Abu Hurairah yang secara harfiah (ayah kucing betina kecil). Nama pemberian Rasulullah ini tidak disenangnya dengan mengatakan; “jangan panggil saya abu Hurairah. Rasulullah menjuluki saya nama Abu Hirr (ayah kucing jantan), karena jantan lebih baik dari betina”. Abu Hurairah memiliki semacam kecemburuan berlebihan terkait kucing betina dan kaum wanita. Hal ini yang mendorong Rasulullah, kata Abu Hurairah, untuk mengatakan yang menjadikan kucing betina jauh lebih baik dari wanita, akan tetapi hal ini ditentang oleh Aisyah. Dalam riwayat yang lain, bahwa suatu ketika Aisyah ditanya tentang tiga hal yang membawa bencana, yaitu rumah, wanita dan kuda, seperti yang diriwayatkan Abu Hurairah. Aisyah mengatakan bahwa Abu Hurairah itu mempelajari *hadis* ini secara buruk. Abu Hurairah memasuki rumah kami ketika Rasulullah di tengah-tengah kalimatnya. Dia hanya sempat mendengar bagian terakhir dari kalimat. Rasulullah sebenarnya mengatakan: “*semoga Allah SWT membuktikan kesalahan kaum Yahudi; mereka mengatakan tiga hal yang membawa bencana, yaitu rumah, wanita dan kuda*”. Tindakan Abu Hurairah juga sempat menjengkelkan Umar, ketika ditawari suatu pekerjaan dengan mengatakan bahwa dirinya orang yang terbaik. Berdasarkan argumentasi ini Fatima Mernissi tidak dapat menerima *hadis* misogini ini. Dia berusaha menyingkap keraguan berkenaan tindakan diskriminasi yang dilakukan Abu Hurairah. Abu Hurairah memang banyak meriwayatkan *hadis*, namun banyak *hadis* yang diriwayatkannya bernuansa misogini. Fatima Mernissi berusaha membongkarnya, walaupun *hadis* tersebut dimuat dalam Shahih al Bukhari.

c. Ayat tentang Hijab

Pemikiran Fatima Mernissi yang lainnya yaitu tentang penafsiran ayat hijab, seperti yang ada dalam surat al Ahzab (33): 53. Dengan meneliti sebab-sebab turunnya, bahwa ayat ini bukanlah menjustifikasi pemisahan peran laki-laki

dan perempuan. Karena turunnya ayat ini berkaitan dengan peristiwa ketika Rasulullah menikah dengan Zaynab ibn Jahsi. Rasulullah merasa risih dengan beberapa sahabat yang tidak segera pulang setelah menghadiri pernikahannya. Kegelisahan Rasulullah itu akhirnya dijawab dengan turunnya ayat 53 surat al Ahzab. Menurut at Thabari, ayat hijab ini mengandung pemahaman adanya pembagian ruang menjadi dua kawasan, yaitu yang memisahkan masing-masing dari dua laki-laki yang ada saat itu, Nabi Muhammad SAW dan Anas. Dari sinilah sumber yang dibenarkan dalam riwayat yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW, menurunkan atau menarik sebuah tirai (*satrun*) antara diri beliau dengan Anas, dan ayat tentang hijab ini akhirnya diturunkan. Hal ini dapat dipahami bahwa tindakan Rasulullah yang menarik sebuah tirai adalah untuk menutupinya antara dirinya dengan Anas. Menurut Fatima Mernissi, jika ayat ini dibaca secara cermat, maka akan didapatkan pemahaman bahwa penekanan Allah SWT dalam ayat ini adalah soal kebijaksanaan. Dan ingin mengajarkan kepada para sahabat beberapa aspek sopan santun yang tampaknya belum membudaya. Berdasarkan fenomena hijab tersebut, menurut Fatima Mernissi dapat diambil pengertian bahwa para sahabat nampaknya amat terbiasa mengunjungi rumah Rasulullah, tanpa formalitas apapun. Begitu juga dapat dipahami, rumahnya gampang dikunjungi oleh umatnya tanpa terjadinya pemisahan antar kehidupan pribadi (tempat tinggal istri-istri Nabi) dengan ruang publik (masjid).

Hakikat Kesetaraan Gender Perspekti Fatima Mernissi

Diskursus kesetaraan gender erat sekali dengan tema feminisme. Feminisme dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti gerakan wanita yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum wanita dan pria. Perlu diketahui bahwa arti etimologis feminisme di atas tidak serta merta dapat mewakili potret epistemologi feminisme yang terjadi di berbagai kawasan di dunia, terutama di wilayah negara-negara berpenduduk muslim. Seperti perjuangan para feminis berlatar belakang lingkungan yang menempa mereka untuk memperjuangkan hak perempuan yang tertindas dan yang menurut mereka perlu dicarikan sebuah jalan keluar yang mencerahkan. Seperti Nawal el-Sadawi di Mesir, Fatima Mernissi di Maroko, Riffat Hasan di Pakistan, dan tidak ketinggalan tokoh feminis Indonesia yang diwakili oleh Husein Muhammad dan Ratna Megawangi. Satu hal yang cukup bijak dalam mengartikan terma feminisme itu sendiri ialah bagaimana realita lapangan

feminisme namun juga tidak menafikkan arti harfiah yang tentu menjadi kata kunci awal untuk mengembangkan pemaknaan gender secara sosio-kultural.

Fatima Mernissi adalah sosok feminis muslim yang solid melakukan upaya rekonstruksi *hadis* yang dalam asumsinya misoginis. Fatima Mernissi melakukan langkah *takhrij* dan penelitian ulang terhadap *hadis-hadis*. Dimulai dari mata rantai *sanad*-nya hingga riwayat-riwayat *matan*-nya sekali pun. Ontologi kritik Fatima Mernissi difokuskan pada penelusuran mendalam pada *hadis* Nabi untuk kemudian direkonstruksi sebagai legitimasi memperjuangkan kesetaraan gender. Serta berperan memberikan kontribusi wacana dan gagasan dalam upaya demokratisasi (Mernissi, 2002: 90).

Fatima Mernissi adalah perempuan pertama di Timur Tengah yang sukses dalam membebaskan dirinya dari isu kesenjangan dan pengkhianatan kultural (Muhammad, 2000: 42). Tinggal dan dibesarkan di sebuah *harem* dimana terdapat penjaga pintu yang menjaga ketat perempuan agar tidak keluar. Namun berkat didikan ibu dan neneknya, ia berhasil mengenyam pendidikan dan melewati batas-batas (*hudud*) kekangan lingkungan. Dalam kebanyakan karyanya, Fatima Mernissi melontarkan bahwa ajaran agama bisa saja dimanipulasi atas tradisi yang dibuat-buat. Bahkan ia sangat berani dan tidak segan membongkar tradisi yang dianggap sakral oleh masyarakat. Mayoritas gagasan penting Fatima Mernissi terutama yang tercantum dalam karya-karya pertamanya pada dekade 1970-1980-an bertolak dari motivasi untuk memberdayakan kaum perempuan Maroko secara riil baik di lingkungan pedesaan maupun wilayah urban yang mengalami berbagai diskriminasi gender (Rhouni, 2010: 47).

Fatima Mernissi lahir dan dibesarkan di lingkungan yang cenderung memandang perempuan sebagai makhluk *the second class*. Ia berpendapat bahwa pemahaman ihwal posisi perempuan yang ia peroleh dari ibu dan neneknya tidak sepadan dengan realita praktis dimana perempuan dipandang dan diperlakukan. Tidak sampai di situ saja, keberadaan perempuan dalam kehidupan keluarga pun berada di bawah penguasaan laki-laki. Intinya, dapat dikatakan bahwa ada semacam ketimpangan posisi, peran, dan hak, akibat perbedaan gender secara biologis. Fatima Mernissi memulai kajian dalam upaya penyetaraan gender dengan pertanyaan paling mendasar yaitu mungkinkah Islam mengajarkan diskriminasi terhadap perempuan, mungkinkah Rasul mengeluarkan sabda-sabda yang memojokkan perempuan. Guna menjawab kegelisahan obsesinya, Fatima Mernissi melakukan analisis ulang terhadap teks suci Al Qur'an dan Hadis (Na'im, 2003: 130).

Perspektif Fatima Mernissi mengkritisi penafsiran tradisional teks-teks suci yang cenderung memomorduakan perempuan mengarah pada tradisi Nabi yang telah berkembang selama berabad-abad. Dalam pandangan Fatima Mernissi, ketersudutan kaum perempuan di dunia Islam disebabkan oleh banyaknya periwayat palsu yang bertentangan dengan semangat egalitarianisme yang dibawa oleh Nabi. Setelah Nabi wafat, dalam konteks berbagai kepentingan, terutama kepentingan politik, sejarah perkembangan *hadis* cenderung misoginis yang menunjukkan kebencian terhadap perempuan (Subhan, 2003 :150).

Dalam penelusuran Fatima Mernissi ihwal perilaku Nabi terhadap perempuan, lebih khusus terhadap para istrinya, Nabi tidak sebatas egaliter, bahkan juga terbuka terhadap kritik. Tampaknya Fatima Mernissi tidak mau terjebak pada kungkungan penafsiran *hadis* yang kaku dan sempit, tapi lebih merujuk kepada perilaku Nabi yang mendukung kesetaraan gender. Jika dicermati pemikiran Fatima Mernissi cenderung berhaluan liberal. Sudah barang tentu sikap liberal ini terbentuk oleh riwayat pendidikannya dimana ia pernah merampungkan studi Universitas Brandels di Amerika tahun 1973. Terbukti ia sangat apresiatif terhadap konsep individualisme, liberalisme dan kebebasan di Barat. Metode kritik *hadis* Fatima Mernissi banyak dipengaruhi oleh Qasim Amin dan Muhammad Al-Ghazali yang menggunakan analisis hermeneutik dan historis-sosiologis.

Dalam konteks ke-Indonesiaan, penafsiran *male dominated* mengakar kuat salah satunya pengaruh adanya kitab *‘Uqud al-Lujjayn fi Bayan Huquq al-Zawjayn* yang dijadikan sebagai rujukan dalam hidup berumah tangga di lingkungan pesantren, meski telah mendapatkan kritik keras dari beberapa sarjana Muslim. Salah satu *hadis* dalam kitab tersebut yang dikritisi oleh Fatima Mernissi sebagai legitimasi kepentingan laki-laki antara lain sebuah *hadis* yang berarti: “*sekalipun wajah perempuan dipakai untuk mengelapi kaki suaminya atau menjilati darah dan nanah di wajah suaminya, tetapi kalau suaminya tidak ikhlas, semua perbuatan itu tidak diterima oleh Tuhan. hadis lain mengatakan, “jika istri mencuri harta suaminya, maka ia dijatuhi hukuman 7000 kali perbuatan mencuri* (Subhan, 2003: 152).

Terkait partisipasi publik laki-laki dan perempuan, dapat diklasifikasikannya menjadi dua yaitu partisipasi dalam wilayah publik dan wilayah privat atau domestik. Wilayah publik terkait dengan ruang di mana kegiatan sosial, ekonomi, kekuasaan politik, dan kebudayaan masyarakat berlangsung dan dijalankan. Sementara wilayah domestik terkait dengan aktivitas dalam kehidupan rumah tangga seperti pengasuhan dan pemeliharaan. Kedua wilayah ini merupakan sebuah keniscayaan hidup

berumah tangga. Tentu perlu adanya kerjasama berkesinambungan antara suami dan istri supaya pekerjaan di kedua wilayah tersebut tercapai secara proporsional. Wilayah domestik dan publik ini merupakan kesatuan yang saling mempengaruhi. Kelancaran kegiatan yang satu juga tergantung dengan kelancaran kegiatan yang lain. Maka dari itu, perlu adanya kesadaran dari pihak laki-laki dan perempuan untuk membagi tugas sesuai kapasitas dan kompetensi yang dimilikinya. Dari sini kita melihat bahwa prinsip saling berkompetisi tidak mampu diterapkan karena memang laki-laki dan perempuan memiliki kualifikasi atau kemampuan masing-masing yang saling mengisi dan melengkapi. Peradaban modern dikatakan telah memisahkan kesadaran manusia dari alam, sehingga segala sesuatunya menjadi terfragmentasi, terpisah, teratomisasi. Manusia melihat manusia lainnya sebagai ego-ego yang saling berkompetisi. Manusia dan alam menjadi begitu terisolasi, yaitu menjadi subjek dan objek. Maka terjadilah penguasaan dan eksploitasi alam oleh manusia (Murata, 1999: 9).

Memang untuk memahami konsep keadilan dan kesetaraan gender diperlukan pemahaman yang benar, mengingat dalam kenyataan hidup sehari-hari banyak fakta yang menunjukkan bahwa konsep tersebut belum atau bahkan tidak dilaksanakan sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam yang bersumberkan pada Al Qur'an dan *Hadis* yang diriwayatkan oleh perawinya dengan benar. Bahkan terkait dengan keadilan dan kesetaraan gender ini, seringkali kita temukan pula bahwa dalam kenyataan kehidupan masyarakat muslim ada *hadis-hadis* yang diriwayatkan oleh perawi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Bahkan malah bertentangan dengan Al Qur'an. Setiap muslim seharusnya memahami hukum Islam, karena aktivitas hidup sehari-hari orang muslim tidak bisa terlepas dari permasalahan hukum Islam, baik ketika ia beribadah kepada Allah atau ketika dia melakukan hubungan sosial antar manusia (*muamalah*) termasuk relasi kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Akan tetapi permasalahan yang muncul, tidak sedikit kaum muslimin yang belum memahami, bahkan sama sekali tidak memahami hukum Islam terkait dengan kesetaraan gender, sehingga aktivitas kesehariaannya terkait dengan keadilan dan kesetaraan gender banyak yang belum sesuai atau bahkan bertentangan dengan hukum Islam.

Hakikat keadilan dan kesetaraan gender memang tidak bisa dilepaskan dari konteks yang selama ini dipahami oleh masyarakat tentang peranan dan kedudukan laki-laki dan perempuan di dalam realitas sosial mereka. Masyarakat belum memahami bahwa gender adalah suatu konstruksi budaya tentang peran,

fungsi dan tanggungjawab sosial antara laki-laki dan perempuan. Kondisi demikian mengakibatkan kesenjangan peran sosial dan tanggungjawab sehingga terjadi diskriminasi, terhadap laki-laki dan perempuan. Hanya saja bila dibandingkan, diskriminasi terhadap perempuan kurang menguntungkan dibandingkan laki-laki. Faktor utama penyebab kesenjangan gender adalah tata nilai sosial budaya masyarakat, pada umumnya lebih mengutamakan laki-laki daripada perempuan (budaya patriarki). Disamping itu, penafsiran ajaran agama yang kurang menyeluruh atau cenderung dipahami menurut teks kurang memahami realitas, cenderung dipahami secara sepotong-sepotong kurang menyeluruh. Sementara itu, kemampuan, kemauan dan kesiapan kaum perempuan sendiri untuk merubah keadaan tidak secara nyata dilaksanakan. Kesetaraan gender mempunyai arti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-hak yang sama sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan seperti: politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan lain sebagainya. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki menjadi tanda terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan yang bertujuan untuk mencapai determinasi diri dan keadilan sosial (Emejulu, 2015: 2).

Perempuan dan Politik Menurut Fatima Mernissi

Perempuan dan politik merupakan dua hal yang sulit dibayangkan terutama untuk negara berkembang. Hal ini disebabkan manusia telah dibentuk oleh budayanya masing-masing dan menekankan bahwa kedudukan perempuan hanya berkisar pada lingkungan keluarga, mengurus anak, suami, memasak, dan lain sebagainya. Anggapan ini masih melekat dikalangan masyarakat yang berstruktur patriarkhi (Ihromi, 1995:4). Pandangan yang diskriminatif terhadap kaum perempuan ini kemudian memunculkan rumusan sepihak mengenai bagaimana hakekat menjadi perempuan yang sebenarnya. Pada gilirannya, hal ini membentuk pola tingkah laku dan sikap perempuan yang diterjemahkan menjadi kodrat perempuan yang tidak dapat diubah (Subhan, 1999: 2).

Minimnya partisipasi perempuan disektor publik dan banyaknya halangan kaum perempuan untuk berkecimpung diwilayah politik disebabkan karena tidak sedikit kaum laki-laki yang masih mencibir bahwa kaum perempuan tidak pantas untuk menduduki wilayah publik. Sebagian laki-laki mengatakan bahwa politik adalah ranah yang keras dan hanya layak untuk dimiliki oleh laki-laki. Masyarakat pada umumnya juga masih sangat dominan menempatkan laki-laki sebagai pusat kekuasaan sehingga kaum perempuan tidak diberi kesempatan untuk menempati wilayah publik (Hasan, 1999: 1999). Sebagian masyarakat masih menganggap perempuan mendapatkan hak politik, karena dengan penciptaan fisik dan nalurinya, mereka diciptakan untuk mengemban tugas keibuan, mengasuh generasi penerus dan mendidiknya (Qordhowy, 1999: 240). Sehingga jika ada kaum perempuan yang akan terjun memasuki ranah publik terasa aneh karena kaum perempuan hanya menempati wilayah domestik yang berada dalam kegiatan rumah tangga.

Jika kita mengembalikan masalah ini pada konteks yang berkembang diIndonesia, kita akan menemukan situasi dimana diskriminasi politik serta ketimpangan gender juga terjadi dalam representasi di lembaga politik di Indonesia. Menurut sensus yang dilakukan biro pusat statistik (BPS) tahun 2000, jumlah perempuan Indonesia adalah 101.625.816 jiwa atau 51% dari seluruh populasi. Jumlah ini jauh lebih banyak dari jumlah total penduduk dari Negara Malaysia, Singapura, dan Filipina. Tapi jumlah warga masyarakat yang banyak tersebut tidak tampak dalam jumlah keterwakilan perempuan dalam lembaga-lembaga pembuat atau pengambil keputusan politik di Indonesia (Sudjipto, 2005:107).

Representasi di atas dapat dilihat kurangnya partisipasi perempuan dalam politik formal yang diIndonesia, pada tahun 2000 dapat dilihat dalam lembaga MPR dari representasi kaum perempuan itu hanya terdapat 18 perempuan yang terjun di dalam lembaga tersebut, sedangkan dalam lembaga DPR terdapat 45 orang, mungkin jumlah kaum perempuan disini lumayan banyak, sedangkan dalam lembaga-lembaga lain di MA hanya 7 orang, DPA 2 orang, KPU 2 orang, dan bupati 5 orang. Disini dapat dilihat kurangnya aspirasi kaum perempuan dalam lembaga politik formal yang terdapat di Indonesia. Sebenarnya untuk saat ini partisipasi politik dapat diartikan tentang kehadiran para aktor politik, maka adanya konsep keterwakilan perempuan merupakan hal yang penting untuk dibahas. Adapun prinsip peran keterwakilan perempuan tidak hanya bertujuan untuk mewakili kelompok tertentu, akan tetapi konsep keterwakilan yang ada di dalamnya tentang masalah responsif dan akuntabilitas (Soetjipto, 2011: 71)

Selama representasi yang timpang, diskriminasi dalam politik terhadap perempuan juga didapati secara meluas hanya sedikit perempuan yang berkiprah di dunia politik dan ini menjadikan tidak dapat mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan khas dari kelompok mereka sendiri karena jumlah mereka yang sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa begitu dominan para pemangku kebijakan yang didominasi laki-laki terhadap hal tersebut (Mernissi, 1987: 169). Hal ini menunjukkan begitu masifnya *voters* perempuan dan minimnya perempuan yang terpilih sebagai wakil rakyat (Mernissi, 1991: 2).

Dari uraian di atas masih terlihat permasalahan tentang perempuan yang terdapat di Indonesia khususnya tentang masalah kepemimpinan politik perempuan dalam Islam. Kepemimpinan perempuan memang merupakan persoalan pelik yang sampai saat ini menjadi perbincangan, meski demikian, perkembangan pemikiran tentang kepemimpinan merupakan hak setiap insan. Banyak argumentasi masyarakat yang menentang ini karena menurut mereka ini semua bertentangan dengan ajaran agama Islam. Kondisi tersebut menjadikan inspirasi bagi Mernissi sebagai tokoh feminis muslim dengan kritik wacana agama melalui pendekatan historis dalam pemahaman kontekstual Al-Qur'an. Fatima Mernissi berusaha untuk menelusuri lebih jauh tentang pertanyaan perempuan dalam dunia politik. Dari situ pulalah kemudian ditelaah "arkeologi" sejarah kepemimpinan di dunia Islam terutama kepemimpinan perempuan.

Mayoritas karya atau pemikiran Fatima Mernissi mencoba menggambarkan bahwa ajaran agama bisa dengan mudah dimanipulasi, karenanya Mernissi pun percaya, penindasan terhadap perempuan adalah semacam tradisi yang dibuat-buat, dan bukan dari ajaran Islam. Makanya dia sangat berani dan tidak takut membongkar tradisi yang mana banyak kaum masyarakat banyak melarang kaum perempuan untuk terjun ke ranah politik, Mernissi mulai merombak pemikiran yang menganggap kaum perempuan tidak layak untuk dapat berkiprah di ranah publik yang menurut mereka politik hanya layak diduduki oleh kaum laki-laki.

Hal-hal yang menjadi akar permasalahan tersebut dalam konteks politik sebagaimana terlihat dalam skema berikut ini:

DIMENSI POLITIK	
Faktor Penyebab	Dampak
Kolonialisme	<ul style="list-style-type: none"> - Inferioritas dan eksploitasi di dunia Islam - Infiltrasi arus modernisasi - Polarisasi kaum Muslim di negara Islam pasca kolonial; sekuler <i>vis a vis</i> konservatif
Dilema dalam sistem politik	<ul style="list-style-type: none"> - Sistem pemerintahan yang “hibrid” di beberapa negara Islam. - Ketakutan dalam menerapkan sistem demokrasi - Ambiguitas dan tidak sinkronnya konstitusi negara dan sistem perundang-undangan
Pertarungan wacana kaum Nasionalis dan Islamis	<ul style="list-style-type: none"> - Perempuan menjadi salah satu alat dalam strategi politik baik kaum nasionalis maupun islamis sekaligus menjadi “korban” dari pergumulan keduanya

Dalam skema di atas, terlihat bahwa diskriminasi terhadap perempuan terjadi karena beberapa faktor yang kompleks baik secara *top-down* karena implikasi dari percaturan politik maupun secara *bottom-up* sebagai dampak dari problem sosial-keagamaan di ranah kultural. Hal ini wajar mengingat perspektif yang digunakan Fatima Mernissi tidak hanya terbatas satu sudut pandang, melainkan beberapa perspektif yang digunakan untuk melihat kompleksitas isu tersebut. Dalam skema di atas juga tampak bagaimana akar-akar diskriminasi perempuan di dunia Islam ditelusuri berdasarkan aspek politik dan sosio-ekonomi yang menjadi percaturan di negara Islam pasca kolonial. Hal terpenting dalam skema ini adalah bahwa dimensi agama diposisikan berada di bawah konstelasi dimensi politik dan sosio-ekonomi. Dalam arti bahwa berbagai wacana keagamaan terkait perempuan pada dasarnya muncul dari sebuah kondisi historis yang spesifik. Dalam perspektif ini, isu pemberdayaan perempuan dalam masyarakat kini tidak sekedar menyangkut isu spiritual, lebih dari itu ia sesungguhnya telah menjelma menjadi isu yang lebih terbingkai dalam corak politik dan sosio-ekonomi.

Sejak era reformasi bergulir, partisipasi politik kaum perempuan dalam proses pengambilan kebijakan merupakan bagian yang penting bagi pemerintah dan lembaga legislatif. Dalam sistem demokrasi yang inklusif masyarakat mempunyai

peran yang sangat penting demi terwujudnya partisipasi politik dari kaum perempuan agar lebih luas dan bermakna. Salah satu bukti nyata dalam hal ini adalah munculnya presiden perempuan pertama di Indonesia, yaitu Megawati Soekarno Putri. Selain itu juga ada peningkatan jumlah menteri perempuan disetiap kabinet. Hal ini membuka pintu gerbang bagi perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam kancah politik. Pasca reformasi perempuan memiliki hak yang sama untuk menjadi wakil rakyat. Sehingga keterlibatan perempuan dalam ranah politik mengalami peningkatan, banyak perempuan yang terjun dalam politik praktis. Kedudukan yang diberikan kepada perempuan dibutuhkan untuk dapat meningkatkan posisi perempuan serta harus didukung dengan kesempatan, pendidikan, materi, kesempatan dan keterwakilan politik (Moser, 1993).

Simpulan

Fatima Mernissi lahir di Fez Maroko pada tahun 1940. Salah seorang feminis Arab muslim terkenal. Merupakan generasi pertama perempuan Maroko yang mendapat kesempatan memperoleh pendidikan tinggi. Fatima Mernissi lahir dalam sebuah keluarga yang masih memegang tradisi bahwa wanita harus dibatasi ruang geraknya. Tradisi ini di Maroko disebut dengan harem.

Pemikiran Fatima Mernissi dalam menggugat sistem patriarki, nampaknya dipengaruhi oleh budaya ketika belajar di Perancis. Fatima Mernisi sangat apresiatif terhadap konsep individualisme, liberalisme dan kebebasan individu yang berkembang di barat. Gerakan feminisme di barat semakin menyadarkan betapa dominasi laki-laki, masih bertahan di dunia Arab. Hal ini terlihat, ketika perang teluk berlangsung semua tertarik untuk memperjuangkan kemerdekaan dan untuk menuntut dihentikannya perang, termasuk di dalamnya perempuan.

Dalam memperjuangkan gagasannya tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan, Fatima Mernissi melakukan kritik terhadap *hadis-hadis* misogini dan beberapa ayat Al Qur'an yang menurutnya dalam tafsirannya menyimpang. Fatima Mernissi telah berusaha membongkar bangunan penafsiran para ulama klasik, yang menurutnya menunjukkan dominasi patriarki. Konsep persamaan antara laki-laki dan perempuan sebenarnya didasarkan atas nilai-nilai yang terkandung dalam *nash*. Seandainya terdapat proses marginalisasi peran perempuan dari kehidupan publik atau domestik perempuan, sebenarnya merupakan hasil dari sebuah konstruksi sosial. Kesetaraan gender mempunyai arti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan

perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-hak yang sama sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan seperti: politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan lain sebagainya.

Fatima Mernissi menyatakan bahwa Islam memberikan kebebasan kepada kaum perempuan, oleh karena itu kaum perempuan mempunyai kebebasan penuh untuk ikut terjun ke dalam ranah politik dan memiliki kemampuan dan prestasi cemerlang seperti yang dimiliki kaum laki-laki dalam bidang politik.

Daftar Pustaka

- Abadi, Masyhur. (1997). *Fatima Mernissi, The Veil and Male Elite*. Surabaya: Dunia Ilmu.
- Abidin, Nurdin. (2011). *Syariat Islam dan isu-isu Kontemporer*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh.
- Affandi, Akhmad. (2003). *Matinya Perempuan, Transformasi Al Qur'an, Perempuan dan Masyarakat Modern*. Yogyakarta: IRCiSod.
- Agustina, Nurul. (1999). *Melacak Akar Pemberontak Fatima Mernissi*, Jakarta: Mizan.
- Ali Enginer, Asghar. (1994). *Hak-hak Perempuan dalam Islam*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- Boulatta, Issa J. (2001). *Dekonstruksi Tradisi: Gelegar Pemikiran Arab Islam*. Yogyakarta: LKIS.
- El Guindi, Fadwa. (1999). *Jilbab Antara Kesalihan, Kesopanan dan Perlawanan*. Jakarta: Serambi.
- Emejulu, Akwugo. (2015). *Community Development as Micropolitics; Comparing Theories, Policies and Politics in America and Britain*. Bristol: Policy Press.
- Fadhlullah, Sayid Muhammad Husain. (2000). *Dunia Wanita dalam Islam*. Jakarta: Lentera.
- Fakih, Mansour. (1997). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasan, Riffat. (1999). *Setara di Hadapan Allah*. Yogyakarta: LSPPA.
- Hassan, Riffat. (2000). *Equal Before Allah*. Yogyakarta: LSPPA.

- Ihromi. (1995). *Kajian Wanita dalam Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Lapidus, Ira. (1999). *Sejarah Sosial Umat Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Maiyamani. (2000). *Feminisme dan Islam: Perspektif Hukum dan Strata*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Mernissi, Fatima. (1987). *Beyond the Veil: Male-Female Dynamic in Modern Muslim Society* Indiana: Indiana University Press.
- Mernissi, Fatima. (1991). *Women in Islam*, terj. Mary Jo Lakeland. Oxford: Basil Blackwell.
- Mernissi, Fatima. (1994). *Wanita dalam Islam*. Bandung: Pustaka.
- Mernissi, Fatima. (1994). *Islam dan Demokrasi, Antologi Ketakutan*. Yogyakarta: LKiS.
- Mernissi, Fatima. (2002). *Islam and Democracy; Fear of the Modern World*. New York: Basic Book.
- Mernissi, Fatima. (2008). *Perempuan-Perempuan Harem*. Bandung: Qanita.
- Mosse, Yulia Clevas. (1998). *Gender dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moser. (1993). *Gender Planning and Development; Theory, Practice and Training*. London: Roudledge.
- Muhammad, Hussein. (2000). *Membela Kaum Perempuan*. Yogyakarta: LKiS.
- Munawwar, Budhy. (2001). *Islam Pluralis: Wacana Kesetaraan Kaum Beriman*, Jakarta: Paramadina.
- Murata, Sachiko. (1999). *The Tao of Islam*. Bandung: Mizan.
- Musthafa, Ibnu. (2000). *Wanita Islam Menjelang Tahun 2000*. Bandung: Al Bayan.
- Na'im, Abdullah Ahmad. (2003). *Pemikiran Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Jendela.
- Nasution, Chadijah. (1997). *Wanita Diantara Hukum Islam dan Perundang-undangan*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Qordhowy, Yusuf. (1999). *Fiqih Daulah dalam Perspektif Al-Qur'an dan As-Sunnah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Radianti, Yaziar. (1999). *Fatima Mernissi, Woman and Islam: An Historical and Theological Enquiry*. Bandung: Pustaka.
- Rhouni, Raja. (2010). *Secular and Islamic Feminist Critiques in the Work of Fatima Mernissi*. Leiden: Brill.

- Ritonga, Deffi Syahfitri. (2016). "Kajian Gender Pada Novel Karya Nawal El Saadawidan Sutan Takdir Alisjahbana". *Arabiyat: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban*. Vol. 3. No (1). Tahun 2016.
- Salim, Hadiyah. (1991). *Wanita Islam: Kepribadian dan Perjuangannya*. Bandung: Rosdakarya.
- Subhan, Zaitunah. (1999). *Tafsir Kebenaran Studi Bias Gender dalam Tafsir Al-Qur'an*. Yogyakarta: LKiS.
- Subhan, Arief. (2003). *Citra Perempuan dalam Islam*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sutjipto, Ani Widyani. (2005). *Politik Perempuan Bukan Gerhana*. Jakarta: Kompas.
- Soetjipto, A. (2011). *Politik Harapan: Perjalanan Politik Perempuan Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Marjin Kiri.
- Tuttle, Lisa. (1986). *Encyclopedia of Feminism*. New York: Fact on File Publications.
- Zainil, Wahid. (1999). *Memposisikan Kodrat: Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Mizan.